	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT**	Nomor SOP	700/10/SOP/INSP/IX/2025
		Tanggal Pembuatan	22 September 2025
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	24 September 2025
		Disahkan Oleh	INSPEKTUR, **Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE** Pembina Utama Madya NIP. 197210261997031003
		Nama SOP	**Klinik Konsultasi Berliterasi (Nila Terasi) V.2**

Dasar Hukum		**Kualifikasi Pelaksana**
1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Memiliki Keterampilan komunikasi yang baik 3. Memahami Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi 4. Pejabat struktural dan fungsional Auditor/P2UPD
2	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintahan Daerah.	
4	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	
5	Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
Keterkaitan		**Peralatan/Perlengkapan**
1	SOP Pemeriksaan Berkas	1. Komputer/Laptop dan Peralatan Presentasi 2. Materi Konsultasi 3. Formulir/Permohonan Konsultasi 4. LCD/TV 5. Buku Literatur
2	SOP Penugasan Tim Konsultasi	
3	SOP Pelaksanaan Konsultasi	
4	SOP Pendokumentasian Dokumen	
Peringatan		**Pencatatan dan Pendataan**
	Kegiatan Konsultasi dilaksanakan paling lambat 1 jam setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat dan kegiatan konsultasi dimungkinkan untuk dilaksanakan.	Buku Agenda dan Berita Acara Konsultasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROSEDUR KLINIK KONSULTASI BERLITERASI (NILA TERASI) V.2

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Layanan (OPD)	Resepsionist	Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna layanan dari instansi lain (OPD)/masyarakat datang dan mengisi QR Code buku tamu konsultasi di meja resepsionist				Hp, Internet	1 menit	Daftar Hadir	
2	Petugas resepsionis Inspektorat menyampaikan informasi kepada Pegawai yang terkait yang dituju				-	2 menit	Informasi	
3	Pegawai yang dituju/Pemberi Konsultasi mendatangi pengguna layanan (OPD) dan diarahkan ke ruang khusus Klinik Konsultasi Berliterasi (Nila Terasi) V.2 untuk melakukan konsultasi				Kursi/Meja/Buku / Literasi/Monitor	2 Jam	Saran atau Masukan	
4	Pegawai yang dituju/Pemberi Konsultasi dan pengguna layanan (OPD) membuat berita acara konsultasi yang sudah dilakukan untuk diarsipkan dan diberikan kepada pengguna layanan (OPD)/Masyarakat				Laptop, Printer dan Kertas	5 menit	Berita Acara Konsultasi	
5	Pengguna layanan (OPD)/Masyarakat mengisi QR Code Survey Kepuasan atas Layanan yang telah diterima				Hp, Internet	1 menit	Hasil Survey	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).